



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2018/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 29 Agustus 2005 dihadapan pejabat PPN KUA,

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 646/75/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun lamanya dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman bersama di Desa Sialang Lama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon selalu melarang ataupun mengekang Pemohon untuk tidak keluar rumah bergaul dengan teman-teman Pemohon, padahal Pemohon sendiri ikut organisasi;
- b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
- c. Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon;
- d. Termohon sering melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2015 disebabkan Pemohon ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena kasus Laka Lantas dan Pemohon mendapat hukuman penjara sampai akhir bulan Maret

Halaman 2 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/20/18/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 baru Pemohon dinyatakan bebas, namun selama hampir 2 tahun Pemohon dipenjarakan. Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon, padahal setiap bulannya Pemohon masih memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon walaupun Pemohon sedang dipenjarakan, dan pada bulan Nopember tahun 2016 Pemohon datang ke Lapas dengan membawa surat pernyataan cerai dan menyuruh Pemohon menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan sejak dinyatakan bebas pada akhir bulan Maret 2017 lalu Pemohon tidak kembali lagi kediaman bersama dikarenakan Termohon sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan saat ini Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan saat ini Termohon tinggal di kediaman dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak awal bulan Mei 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 2 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/75/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Bukti saksi :

1. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan jualan, tempat tinggal Dusun III, Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon kamanakan saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;**
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berkisar tahun 2005 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi berkisar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahuinya karena saksi sering ke berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah karena Termohon sering melarang Pemohon untuk bergaul dengan teman-temannya dan Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon selain itu Pemohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar pernah masuk penjara disebabkan pelanggaran lalu lintas (kecalakaan lalu lintas) dan sepengetahuan saksi selama Pemohon di penjara, Termohon

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/20/18/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah sekalipun menjenguk Pemohon di penjara, bahkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir dua tahun karena Termohon pergi dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan juga pihak keluarga Termohon sudah berembuk untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sering meminta agar diceraikan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Humas di Klinik Ibunda Petumbuhan, tempat tinggal Dusun II, Desa Pisang Pala, Kecamatan galang, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan saksi mengetahuinya karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sekitar 10 tahun yang lalu di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/20/18/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi sekitar 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik saksi juga selama 1 tahun dan terakhir pindah lagi ke rumah saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan terakhir disebabkan Pemohon masuk penjara akibat kasus kecelakaan lalu lintas dan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon satu rumah dengan saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon kerana Termohon cemburu yang tidak beralasan terhadap Pemohon sehingga Pemohon dilarang bergaul dengan teman-teman Pemohon;
- Bahwa sejak 1 tahun menikah antara Pemohon dan Termohon sudah mulai bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil lagi didamaikan karena Termohon ingin bercerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah memnikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengajukan saksi atau alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau saksi yang lain dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/20/18/PA.Lpk.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 dan sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 20 Agustus 2005 di hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan,
sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
646/75/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan
keterangan dua orang saksi tersebut, yang memberikan keterangan di
bawah sumpahnya, telah didapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 2005;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan
mengakibatkan sudah dua kali pisah tempat tinggal dan terakhir
sejak bulan Mei 2015 yang lalu karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan tidak pernah bersama lagi sampai
sekarang ini dan sekarang ini Termohon tinggal di rumah orang
tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua
Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah
dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan
Termohon akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam
pertimbangan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon
dan Termohon tidak terdapat kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana
tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
tidak dapat terwujud lagi sebagai mana Firman Allah;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 9 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/20/18/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dibuktikan dengan terjadinya pisah rumah sudah hampir empat tahun lamanya, dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Halaman 10 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/20/18/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Helmiyah Hasibuan**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	
400.000.00		
4. Biaya redaksi	Rp.	
5.000.00		
5. Meterai	Rp.	
6.000.00		

Jumlah Rp. 491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/20/18/PA.Lpk.